



**SALINAN**

BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah di Kabupaten Muara Enim telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8929, beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dibatalkan karena bertentangan dengan Lampiran huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim pada ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-8929 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan.
  - (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - (3) Nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga rata-rata di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
  - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

- a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (4) Besarnya Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
4. Ketentuan Pasal 96 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI MUARA ENIM,

(cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

(cap/ttd)

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN : ( 2 /ME/2018)